



KEBIJAKAN PROSES PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS RIAU**

**KEBIJAKAN MUTU PROSES
PEMBELAJARAN**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)






PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS RIAU



KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. H. Restu Agusti, M.Si, Ak, CA	Koordinator Prodi		
2. Pemeriksaan	DR. Emrinaldi Nur DP, M.Si, Ak, CA	Ketua Jurusan		
3. Persetujuan	DR. Hj. Kamaliah, MM, Ak, CA	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Prof. DR.Hj. Sri Indarti, SE, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	DR. Ruhul Fitrius, M.Si, Ak, CA, BKP	Ketua SPMF		

TIM PENYUSUN

- Ketua Tim** : **Drs. Restu Agusti, MM, Ak, CA**
- Anggota** : **1. Nita Wahyuni, SST.Pa, M.Si, BKP**
2. Devi Safitri, SE, M.Ak, Ak, CA
3. Meilda Wiguna, SE, M.Ak, Ak, CA
4. Rheny Afriana, SE, M.Ak, Ak, CA


Kata Pengantar

Penyelenggara pendidikan haruslah mengutamakan mutu dari pendidikan tersebut. Pengembangan mutu akademik menjadi sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang – Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Program Studi Diploma III Akuntansi sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi, khususnya dalam proses pembelajaran oleh civitas akademika. Penyusunan dokumen mutu proses pembelajaran ini merupakan salah satu komitmen Program Studi Diploma III Akuntansi.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Program Studi Diploma III Akuntansi dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di Universitas Riau.

Koordinator Prodi D III Akuntansi



Drs. H. Restu Agusti, M.Si, Ak, CA

DAFTAR ISI

Contents

Kata Pengantar	3
DAFTAR ISI	4
I. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI	5
II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN	6
III. RUANG LINGKUP	7
IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN ...	7
V. ISTILAH DAN DEFENISI	7
VI. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN	8
VII. Daftar Manual Standar Proses Pembelajaran	14
VIII. Referensi	15

I. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

Visi Program Studi Diploma III Akuntansi

“Menjadi salah satu program diploma tiga terbaik sebagai penyelenggara tri dharma perguruan tinggi dalam bidang ilmu Akuntansi di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035”.

Misi Program Studi Diploma III Akuntansi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dalam bidang ilmu Akuntansi untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dalam bidang ilmu Akuntansi untuk menyelesaikan masalah daerah, nasional, dan internasional
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Program Studi diploma tiga Akuntansi FEB UNRI bagi masyarakat daerah, nasional, dan internasional

Tujuan Program Studi Diploma III Akuntansi

1. Memiliki mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di bidang Akuntansi
2. Memiliki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang efektif
3. Memiliki sumber daya manusia yang unggul

4. Memiliki kurikulum berstandar nasional, proses pembelajaran yang efektif, dan suasana akademik yang kondusif
5. Meningkatnya kualitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
6. Terselenggaranya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan institusi di dalam dan di luar negeri

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Dokumen kebijakan mutu proses pembelajaran ini disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai :

1. Pedoman dasar dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
2. Pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan standar terkait proses pembelajaran
3. Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di Program Studi Diploma III Akuntansi
4. Media sosialisasi dan komunikasi bagi civitas akademika dan stakeholder Program Studi Diploma III Akuntansi tentang standar proses pembelajaran yang berlaku
5. Bukti tertulis bahwa Program Studi Diploma III Akuntansi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI khususnya terkait proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu yang berkelanjutan.

III. RUANG LINGKUP

Kebijakan Mutu Proses Pembelajaran ini mencakup semua aspek penyelenggara proses pembelajaran di Program Studi Diploma III Akuntansi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Fokus utama dalam implementasi kebijakan di bidang akademik adalah proses pembelajaran, selanjutnya implementasi kebijakan di bidang non akademik adalah menciptakan *academic atmosphere* di Program Studi Diploma III Akuntansi, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sebagaimana mestinya.

IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Dokumen Kebijakan Mutu Proses Pembelajaran Program Diploma III Akuntansi ini, berlaku untuk seluruh unit yang ada di Program Studi Diploma III Akuntansi, yang meliputi Ketua Program Studi, Dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan.

V. ISTILAH DAN DEFENISI

- 1. Kebijakan Mutu Proses Pembelajaran** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan Program Studi Diploma III Akuntansi mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu terkait proses pembelajaran

2. **Manual Mutu Proses Pembelajaran** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar, terkait proses pembelajaran
3. **Standar Mutu Proses Pembelajaran** adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh Program Studi Diploma III Akuntansi terkait proses pembelajaran
4. **Formulir Mutu Proses Pembelajaran** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu Proses Pembelajaran Program Studi Diploma III Akuntansi yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

1. Tujuan
 - a. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan Program Studi Diploma III Akuntansi dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
 - b. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Program Studi Diploma III Akuntansi sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan proses pembelajaran sebagaimana standar mutu yang ditetapkan.

- c. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di Program Studi Diploma III Akuntansi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
- d. Sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan koreksi.

2. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- b. Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika di Program Studi Diploma III Akuntansi sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- e. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Program Studi Diploma III Akuntansi

3. Asas Pelaksanaan

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI di Program Studi Diploma III Akuntansi berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi.

4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SPMI

- a. Berorientasi kepada kebutuhan sivitas akademika dan stakeholder.
- b. Mengutamakan kebenaran
- c. Pengembangan kompetensi personil
- d. Tanggung jawab sosial
- e. Partisipatif dan kolegial
- f. Keseragaman metode
- g. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan
- h. Transparan dan akuntabilitas

5. Manajemen SPMI

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.


Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Program Diploma III Akuntansi juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI Program Studi Diploma III Akuntansi

Dengan model manajemen tersebut (PPEPP), setiap unit dalam lingkungan Program Studi Diploma III Akuntansi secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang

ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).



Gambar 2. *Continuous Quality Improvement*

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah:

a. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*.

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di Program Studi Diploma III Akuntansi harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders* nya yang harus dipuaskan

d. *Speak with data*


Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Program Studi Diploma III Akuntansi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Program Studi Diploma III Akuntansi dilakukan secara partisipatif dan bukan otoritatif.

6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

- a. Penjaminan Mutu dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPMP Universitas Riau.
- b. Penanggung jawab penjaminan mutu tingkat universitas adalah Rektor, tingkat fakultas adalah Dekan, tingkat jurusan adalah Ketua Jurusan, dan tingkat program studi adalah Koordinator Program Studi.
- c. Auditor internal sebagai tim yang akan memberi masukan dan rekomendasi peningkatan standar SPMI kepada unit kerja.
- d. Unit Audit Internal sebagai mitra Pusat Penjaminan Mutu LPPMP dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap standar dalam SPMI dan manual/prosedur yang berlaku.



Gambar 3. Struktur dan Sistem SPMI Universitas Riau

VII. Daftar Manual Standar Proses Pembelajaran

- a. Manual penetapan standar proses pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar proses pembelajaran

VIII. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Riau.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau